



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHIDEH : Seranggas, 30 Maret 1984, Perempuan, Islam, Indonesia, Pengurus Rumah Tangga, SD (Tamat), Jalan Dusun Seranggas, RT 009 RW 002, Kelurahan Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt tertanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki - Laki bernama **SALAMUN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. **0054/009/IX/2019** Tertanggal 12 Januari 1992;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 1. MAWADDAH, Perempuan, Lahir di Madura pada tanggal 15 Juli 2005;
 2. SAROFAH, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 12 September 2009;
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua bernama SAROFAH belum dewasa dan Belum sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Ketiga tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-02062020-0003** Tertanggal 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa Pemohon merubah Tahun Lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran dari Tahun **12 SEPTEMBER 2009** menjadi yang sebenarnya **12 SEPTEMBER 2006** dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang anak

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon miliki seperti Surat Keterangan Lahir sudah menggunakan Tahun Lahir **12 SEPTEMBER 2006**;

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6202-LT-02062020-0003** Tertanggal 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Tahun Lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-02062020-0003** yang semula tertulis **12 SEPTEMBER 2009** menjadi yang sebenarnya **12 SEPTEMBER 2006**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tahun Lahir anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama MUHIDEH, NIK 6202117003840001 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAROFAH, Nomor : 6202-LT-02062020-0003 tertanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama SAROFAH, tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujung Pandaran Pustu Kuin Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SAROFAH, Nomor 100.3.2 / 134 / II-LPY / IV / SKK / Ur-Pem / 2024 tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Teluk Sampit Desa Lampuyang Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama SAROFAH, tertanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama SAROFAH, tertanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SALAMUN, Nomor 622110501120003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Bukti P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/009/IX/2019 tertanggal 12 Januari 1992 antara SALAMUN dengan MUHIDEH (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MISRUJI, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama SALAMUN dengan MUHIDEH (Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni MAWADDAH dan SAROFAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6202-LT-02062020-0003 tertanggal 02 Juni 2020 tercantum Tahun lahir anak Pemohon tahun 12 September 2009;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 12 September 2009 ingin dirubah menjadi 12 September 2006;
- Bahwa Tahun Lahir anak Pemohon yang benar adalah 12 September 2006 sesuai dengan dokumen yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen anak Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SISKI KUMALA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama SALAMUN dengan MUHIDEH (Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni MAWADDAH dan SAROFAH;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6202-LT-02062020-0003 tertanggal 02 Juni 2020 tercantum Tahun lahir anak Pemohon tahun 12 September 2009;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 12 September 2009 ingin dirubah menjadi 12 September 2006;
 - Bahwa Tahun Lahir anak Pemohon yang benar adalah 12 September 2006 sesuai dengan dokumen yang dimiliki anak Pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen anak Pemohon miliki;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama SAROFAH Nomor 6202-LT-02062020-0003 tertanggal 02 Juni 2020, dimana dari semula disebut tahun lahir Anak Pemohon 12 September 2009 ingin dirubah menjadi 12 September 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MISRUJI dan SISKAKUMALA;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-7 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana tercantum tahun lahir Anak Pemohon SAROFAH dimana tercantum 12 September 2009 ingin dirubah menjadi 12 September 2006 sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan tahun lahir Anak Pemohon dimana tercantum Tahun 12 September 2009 ingin dirubah menjadi 12 September 2006 sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua yang relevan dengan pemenuhan hak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak tersebut serta perubahan yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Penulisan tahun lahir Anak Pemohon SAROFAN dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-02062020-0003 yang semula tertulis Tahun Lahir 12 September 2009 ingin dirubah menjadi 12 September 2006;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tahun Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Krista, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Krista, S.H.

Saiful.HS, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)
.		
2	Biaya Proses	: Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
.		
3	Biaya Panggilan	: Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
.		
4	Redaksi	: Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
.		
5	Materai	: Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
.		
Jumlah		<hr/> Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)